



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 592/Pid.Sus/2023/PN.Plg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Suryanto
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/25 Desember 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. H. Azhari Yuka II Rawa Bebek E.80 RT.038
RW.007 Kelurahan Kalidoni, Kecamatan Kalidoni,
Kota Palembang, Sumatera Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Suryanto ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Mei 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Juli 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Sdr Arief Rahman, dan rekan dari POSBAKUM Pengadilan Negeri Palembang berdasarkan Penetapan tanggal 14 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 592/Pid.Sus/2023/PN Plg tanggal 7 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 592/Pid.Sus/2023/PN Plg tanggal 7 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwaserta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagaiberikut:

1. Menyatakan terdakwa **SURYANTO** telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram ”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana Surat Dakwaan Primair dari Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SURYANTO dengan PIDANA PENJARA selama 12 (dua belas) Tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan dengan PIDANA DENDA sebesar Rp. 1. 500.000.000,- (SATU MILIAR LIMA RATUS JUTA RUPIAH) Subsider 6 (ENAM) BULAN PIDANA PENJARA ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi kapsul warna kuning putih diduga narkotika jenis ekstasi sebanyak **406 butir berat brutto 60,9 gram** ;
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi kapsul warna kuning putih diduga narkotika jenis ekstasi sebanyak **400 butir berat brutto 60 gram** ;
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi kapsul warna kuning putih diduga narkotika jenis ekstasi sebanyak **382 butir berat brutto 57,3 gram** ;
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi kapsul warna kuning putih diduga narkotika jenis ekstasi sebanyak **392 butir berat brutto 58,8 gram** ;
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi kapsul warna kuning putih diduga narkotika jenis ekstasi sebanyak **103 butir berat brutto 15,45 gram** ;
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi Tablet berbentuk segitiga warna hijau diduga narkotika jenis ekstasi sebanyak **100 butir berat brutto 40 gram** ;

Dengan total jumlah keseluruhan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu yang dibungkus/dalam bentuk kapsul dan tablet itu sebanyak **1.783 (Seribu tujuh ratus delapan puluh tiga) butir**

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2023/PN Plg



sesuai dengan Berita Acara Penimbangan pada hari Sabtu, 04 Februari 2023 memiliki berat keseluruhan berat kotor (**bruto**) sebanyak **± 292,45 (Dua ratus sembilan puluh dua koma empat puluh lima) gram** dan sesuai hasil pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri;

- 1 (satu) buah kardus warna coklat ;
- 1 (satu) buah plastik hitam ;
- 1 (satu) buah plastik hitam berisi sepasang sepatu ;
- 1 (satu) buah plastik putih berisi sebuah celana jeans dan sebuah jaket ;
- 1 (satu) ikat kemlanding ;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- Handphone merk vivo warna biru dengan simcard nomor 082115583807, IMEI 1: 867906048757033, IMEI 2: 867906048757025.

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya berjanji tidak akan mengulanginya lagi, Terdakwa sopan di persidangan, Terdakwa belum pernah dihukum, selaku Penasihat Hukum Terdakwa sekali lagi mohon kepada Hakim kiranya dapat memberikan keputusan seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **SURYANTO** sekira pada hari Kamis, tanggal 02Februari 2023, sekitar pukul 11.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Februari 2023, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Loker PO Travel DMJ (Dea Mandiri Jaya) Jalan Masjid Lama Pasar Burung Nomor 138 Kelurahan 17 Ilir Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang Sumatera Selatan atau setidaknya – tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Palembang, telah melakukan “ **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram** ”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa sekira pada tanggal 2 Februari 2023 sekitar pukul 06.00 wib, Tim Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran narkotika jenis ekstasi yang modus operasinya dikirim melalui jasa ekspedisi PO. Travel DMJ (Dea Mandiri Jaya) yang berlokasi Jalan Masjid Lama Pasar Burung Nomor 138 Kelurahan 17 Ilir Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang. Kemudian pada pukul 09.00 wib, Saksi Tri Agung Nugroho bersama Saksi Johan Ari Pratama (masing-masing saksi merupakan anggota Polri Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri) bersama tim mendatangi Locket PO Travel DMJ (Dea Mandiri Jaya) Jalan Masjid Lama Pasar Burung Nomor 138 Kelurahan 17 Ilir Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang untuk melakukan pengecekan informasi dimaksud;
- Selanjutnya Saksi Tri Agung Nugroho bersama Saksi Johan Ari Pratama dan tim meminta Saksi Diana Hartati selaku yang bertugas jaga loket PO Travel DMJ (Dea Mandiri Jaya) mendampingi melakukan pengecekan terhadap paket atas nama Budi Santoso. Setelah paket tersebut dibuka ternyata di dalam paket tersebut berisi 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam berisi 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisi kapsul warna kuning putih diduga narkotika jenis ekstasi, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi tablet warna hijau diduga narkotika jenis ekstasi, sepasang sepatu, celana jeans dan kaos dan 1 (satu) ikat petai cina (kemlanding). Setelah mengetahui paket tersebut diduga berisi ekstasi, kemudian Saksi Tri Agung Nugroho bersama Saksi Johan Ari Pratama dan tim membungkus kembali paket tersebut dan meminta Saksi Diana Hartati untuk bekerjasama menangkap penerima paket tersebut;
- Bahwa pada tanggal 2 Februari 2023 sekitar pukul 11.00 wib, Terdakwa SURYANTO bertemu dengan EBI (DPO) menawarkan pekerjaan. Kemudian EBI (DPO) mengajak Terdakwa SURYANTO ke suatu bedeng dan memberikan Terdakwa SURYANTO sabu untuk

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2023/PN Plg



dikonsumsi, pada saat Terdakwa SURYANTO mengkonsumsi sabu, EBI (DPO) menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa SURYANTO untuk mengambil paket di loket PO Travel DMJ (Dea Mandiri Jaya). Selanjutnya Terdakwa dan EBI (DPO) mengendarai sepeda motor pergi ke PO Travel DMJ (Dea Mandiri Jaya) di Jalan Ilir Timur 1 Palembang, setelah itu sekitar dua puluh menit kemudian tiba di Pasar Burung Ilir Timur 1 dan memarkirkan sepeda motor, lalu berjalan ke arah PO Travel DMJ (Dea Mandiri Jaya), namun tidak langsung mengambil paket di PO Travel DMJ (Dea Mandiri Jaya). Kemudian Terdakwa SURYANTO dan EBI (DPO) kembali ke parkiran sepeda motor, lalu Terdakwa SURYANTO menanyakan kepada EBI (DPO) "kenapa tidak diambil pakatnya", kemudian dijawab EBI (DPO) "pakatnya barang ekstasi, kamu tenang aja aman kamu ambil pakatnya atas nama Budi Santoso". Kemudian EBI (DPO) menanyakan kepada Terdakwa SURYANTO "membawa handphone gak" dan dijawab Terdakwa SURYANTO "tidak ada", lalu EBI (DPO) memberikan handphone VIVO warna biru dengan simcard 082115583807 sambil menjelaskan kepada Terdakwa SURYANTO "kalau orang loket tidak memberikan paket, kamu telepon nomor Ka Didi di handphone agar dia jelaskan kepada petugas loket". Setelah itu Terdakwa SURYANTO berjalan ke arah PO Travel DMJ (Dea Mandiri Jaya) sedangkan EBI (DPO) ke arah parkiran sepeda motor;

➤ Bahwa Terdakwa SURYANTO tiba di loket PO Travel DMJ (Dea Mandiri Jaya) menanyakan paket atas nama Budi Santoso, kemudian Saksi Diana Hartati menanyakan "KTP dan siapanya", lalu dijawab Terdakwa SURYANTO "tidak ada KTP dan orang suruhannya". Lalu Terdakwa SURYANTO dengan menggunakan handphone Vivo warna biru nomor simcard 082115583807 menelpon yang di kontak atas nama "K Di2" dengan nomor handphone 081278212967. Selanjutnya Saksi Diana Hartati berbicara dengan orang yang mengaku bernama DIDI dan menjelaskan Terdakwa SURYANTO orang suruhan yang akan mengambil paket dan Terdakwa SURYANTO merupakan keponakan Didi. Selanjutnya Saksi Diana Hartati meminta Terdakwa SURYANTO menulis dan menandatangani di buku sebagai bukti tanda terima paket telah diambil;

➤ Bahwa setelah Terdakwa SURYANTO telah menerima paket kemudian membawa paket yang akan kembali ke parkiran, selanjutnya Saksi Tri Agung Nugroho bersama Saksi Johan Ari Pratama dan tim yang berada di sekitar, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa



SURYANTO dan melakukan pengeledahan paket tersebut dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam berisi 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisi kapsul warna kuning putih diduga narkoba jenis ekstasi, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi tablet warna hijau diduga narkoba jenis ekstasi, sepasang sepatu, celana jeans dan kaos dan 1 (satu) ikat petai cina (kemlanding) serta handphone vivo warna biru. Setelah itu dilakukan interogasi bahwa Terdakwa SURYANTO disuruh oleh EBI (DPO) mengambil paket berisi narkoba jenis ekstasi dan dijanjikan upah, lalu mencari EBI (DPO) di parkiran, namun di parkiran EBI (DPO) sudah tidak ada di parkiran ;

➤ Bahwa Berita Acara Penimbangan Dan Penyisihan Barang Bukti tanggal 4Februari 2023 yang ditandatangani oleh Tri Agung Nugroho dan Gatot Yulianto (selaku penyidik), yang disaksikan oleh Terdakwa dan Setmigar (selaku penyidik) serta Johan Ari Pratama (selaku penyidik) didapat hasil perhitungan dan penimbangan barang bukti sebagai berikut:

NO	JENIS BARANG BUKTI		JUMLAH SITA BRUTO								KOD E BB
			SATUA N	BUTI R	GRA M	SISIHKAN		DIMUSNAHKAN			
						UNTUK LAB BUTIR	GRA M	BUTI R	GRA M		
1	kardus warna coklat berisi:		1 buah	-	-	-	-	-	-	A	
	a	Plastik Hitam berisi	1 buah	-	-	-	-	-	-	A.01	
		1) Plastik klip berisi kapsul warna kuning putih diduga narkotika jenis ekstasi	1 buah	406	60,9	5	0,75	401	60,15	A.01. a	
		2) Plastik klip berisi kapsul warna kuning putih diduga narkotika jenis ekstasi	1 buah	400	60	5	0,75	395	59,25	A.01. b	
		3) Plastik klip berisi kapsul warna kuning putih diduga narkotika jenis ekstasi	1 buah	382	57,3	5	0,75	377	56,55	A.01. c	
		4) Plastik klip berisi kapsul warna kuning putih diduga narkotika jenis ekstasi	1 buah	392	58,8	5	0,75	387	58,05	A.01. d	
		5) Plastik klip berisi kapsul	1 buah	103	15,45	5	0,75	98	14,7	A.01. e	



		warna kuning putih diduga narkotika jenis ekstasi								
	6)	Plastik klip berisi tablet berbentuk segitiga warna hijau diduga narkotika jenis ekstasi	1 buah	100	40	5	2	95	38	A.01.f

Bahwa jumlah keseluruhan diduga narkotika jenis ekstasi sebanyak **1.783 (seribu tujuh ratus delapan puluh tiga)** butir sesuai dengan Berita Acara Penimbangan pada hari Sabtu, 04 Februari 2023 memiliki berat keseluruhan berat kotor (**bruto**) sebanyak **292,45 (dua ratus sembilan puluh dua koma empat puluh lima)** gram.

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti sebagian barang bukti narkotika tersebut telah di musnahkan pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 sekitar pukul 11.00 WIB.

➤ Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri No.LAB: 0603/NNF/2023 tanggal 3 Maret 2023 yang diketahui oleh KOMBES POL PAHALA SIMANJUNTAK, S.I.K Selaku atas nama Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabid Narkobafor, dengan label barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap didalamnya terdapat:

- 5 (lima) bungkus plastik klip (Kode A.01.A sd A.01.E) berisi 25 (dua puluh lima) kapsul warna kuning masing-masing berisikan serbuk warna hijau dengan berat netto seluruhnya 1,7021 gram diberi nomor barang bukti 0316/2023/PF yang setelah dilakukan pemeriksaan labkrim sisa netto 1,5049 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode A.01.F) berisi 5 (lima) tablet warna hijau berbentuk segitiga dengan berat netto seluruhnya 2,0355 gram diberi nomor barang bukti 0317/2023/PF yang setelah dilakukan pemeriksaan labkrim sisa netto 1,6097 gram.

Barang bukti diatas tersebut setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah **Positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa benar Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram tersebut tanpa hak atau melawan hukum serta tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAR

Bahwa Terdakwa **SURYANTO** sekira pada hari Kamis, tanggal 02 Februari 2023, sekitar pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada waktu dalam bulan Februari 2023, atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Locket PO Travel DMJ (Dea Mandiri Jaya) Jalan Masjid Lama Pasar Burung Nomor 138 Kelurahan 17 Ilir Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang Sumatera Selatan atau setidaknya – setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang telah melakukan “ **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram** ”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa sekira pada tanggal 2 Februari 2023 sekitar pukul 06.00 wib, Tim Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran narkoba jenis ekstasi yang modus operasinya dikirim melalui jasa ekspedisi PO. Travel DMJ (Dea Mandiri Jaya) yang berlokasi Jalan Masjid Lama Pasar Burung Nomor 138 Kelurahan 17 Ilir Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang. Kemudian pada pukul 09.00 wib, Saksi Tri Agung Nugroho bersama Saksi Johan Ari Pratama (masing-masing saksi merupakan anggota Polri Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri) bersama tim mendatangi Locket PO Travel DMJ (Dea Mandiri Jaya) Jalan Masjid Lama Pasar Burung Nomor 138 Kelurahan 17 Ilir Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang untuk melakukan pengecekan informasi dimaksud;

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Saksi Tri Agung Nugroho bersama Saksi Johan Ari Pratama dan tim meminta Saksi Diana Hartati selaku yang bertugas jaga loket PO Travel DMJ (Dea Mandiri Jaya) mendampingi melakukan pengecekan terhadap paket atas nama Budi Santoso. Setelah paket tersebut dibuka ternyata di dalam paket tersebut berisi 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam berisi 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisi kapsul warna kuning putih diduga narkotika jenis ekstasi, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi tablet warna hijau diduga narkotika jenis ekstasi, sepasang sepatu, celana jeans dan kaos dan 1 (satu) ikat petai cina (kemlanding). Setelah mengetahui paket tersebut diduga berisi ekstasi, kemudian Saksi Tri Agung Nugroho bersama Saksi Johan Ari Pratama dan tim membungkus kembali paket tersebut dan meminta Saksi Diana Hartati untuk bekerjasama menangkap penerima paket tersebut;
- Bahwa pada tanggal 2 Februari 2023 sekitar pukul 11.00 wib, Terdakwa SURYANTO bertemu dengan EBI (DPO) menawarkan pekerjaan. Kemudian EBI (DPO) mengajak Terdakwa SURYANTO ke suatu bedeng dan memberikan Terdakwa SURYANTO sabu untuk dikonsumsi, pada saat Terdakwa SURYANTO mengonsumsi sabu, EBI (DPO) menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa SURYANTO untuk mengambil paket di loket PO Travel DMJ (Dea Mandiri Jaya). Selanjutnya Terdakwa dan EBI (DPO) mengendarai sepeda motor pergi ke PO Travel DMJ (Dea Mandiri Jaya) di Jalan Ilir Timur 1 Palembang, setelah itu sekitar dua puluh menit kemudian tiba di Pasar Burung Ilir Timur 1 dan memarkirkan sepeda motor, lalu berjalan ke arah PO Travel DMJ (Dea Mandiri Jaya), namun tidak langsung mengambil paket di PO Travel DMJ (Dea Mandiri Jaya). Kemudian Terdakwa SURYANTO dan EBI (DPO) kembali ke parkir sepeda motor, lalu Terdakwa SURYANTO menanyakan kepada EBI (DPO) "kenapa tidak diambil pakatnya", kemudian dijawab EBI (DPO) "pakatnya barang ekstasi, kamu tenang aja aman kamu ambil pakatnya atas nama Budi Santoso". Kemudian EBI (DPO) menanyakan kepada Terdakwa SURYANTO "membawa handphone gak" dan dijawab Terdakwa SURYANTO "tidak ada", lalu EBI (DPO) memberikan handphone VIVO warna biru dengan simcard 082115583807 sambil menjelaskan kepada Terdakwa SURYANTO "kalau orang loket tidak memberikan paket, kamu telepon nomor Ka Didi di handphone agar dia jelaskan kepada petugas loket". Setelah itu Terdakwa SURYANTO berjalan

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke arah PO Travel DMJ (Dea Mandiri Jaya) sedangkan EBI (DPO) ke arah parkir sepeda motor;

➤ Bahwa Terdakwa SURYANTO tiba di loket PO Travel DMJ (Dea Mandiri Jaya) menanyakan paket atas nama Budi Santoso, kemudian Saksi Diana Hartati menanyakan "KTP dan siapanya", lalu dijawab Terdakwa SURYANTO "tidak ada KTP dan orang suruhannya". Lalu Terdakwa SURYANTO dengan menggunakan handphone Vivo warna biru nomor simcard 082115583807 menelpon yang di kontak atas nama "K Di2" dengan nomor handphone 081278212967. Selanjutnya Saksi Diana Hartati berbicara dengan orang yang mengaku bernama DIDI dan menjelaskan Terdakwa SURYANTO orang suruhan yang akan mengambil paket dan Terdakwa SURYANTO merupakan keponakan Didi. Selanjutnya Saksi Diana Hartati meminta Terdakwa SURYANTO menulis dan menandatangani di buku sebagai bukti tanda terima paket telah diambil;

➤ Bahwa setelah Terdakwa SURYANTO telah menerima paket kemudian membawa paket yang akan kembali ke parkir, selanjutnya Saksi Tri Agung Nugroho bersama Saksi Johan Ari Pratama dan tim yang berada di sekitar, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SURYANTO dan melakukan pengeledahan paket tersebut dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam berisi 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisi kapsul warna kuning putih diduga narkoba jenis ekstasi, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi tablet warna hijau diduga narkoba jenis ekstasi, sepasang sepatu, celana jeans dan kaos dan 1 (satu) ikat petai cina (kemlanding) serta handphone vivo warna biru. Setelah itu dilakukan interogasi bahwa Terdakwa SURYANTO disuruh oleh EBI (DPO) mengambil paket berisi narkoba jenis ekstasi dan dijanjikan upah, lalu mencari EBI (DPO) di parkir, namun di parkir EBI (DPO) sudah tidak ada di parkir ;

➤ Bahwa Berita Acara Penimbangan Dan Penyisihan Barang Bukti tanggal 4Februari 2023 yang ditandatangani oleh Tri Agung Nugroho dan Gatot Yulianto (selakupenyidik), yang disaksikan oleh Terdakwa dan Setmigar (selaku penyidik) serta Johan Ari Pratama (selaku penyidik) didapathasilperhitungan dan penimbanganbarangbuktisebagaiberikut

NO	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH SITA BRUTO							KOD E BB
		SATUAN	BUTIR	GRAM	SISIHKAN UNTUK LAB		DIMUSNAHKAN		
					BUTIR	GRAM	BUTIR	GRAM	
1	kardus warna coklat	1 buah	-	-	-	-	-	-	A



berisi:									
a	Plastik Hitam berisi	1 buah	-	-	-	-	-	-	A.01
1)	Plastik klip berisi kapsul warna kuning putih diduga narkotika jenis ekstasi	1 buah	406	60,9	5	0,75	401	60,15	A.01. a
2)	Plastik klip berisi kapsul warna kuning putih diduga narkotika jenis ekstasi	1 buah	400	60	5	0,75	395	59,25	A.01. b
3)	Plastik klip berisi kapsul warna kuning putih diduga narkotika jenis ekstasi	1 buah	382	57,3	5	0,75	377	56,55	A.01. c
4)	Plastik klip berisi kapsul warna kuning putih diduga narkotika jenis ekstasi	1 buah	392	58,8	5	0,75	387	58,05	A.01. d
5)	Plastik klip berisi kapsul warna kuning putih diduga narkotika jenis ekstasi	1 buah	103	15,45	5	0,75	98	14,7	A.01. e
6)	Plastik klip berisi tablet berbentuk segitiga warna hijau diduga narkotika jenis ekstasi	1 buah	100	40	5	2	95	38	A.01. f

Bahwa jumlah keseluruhan diduga narkotika jenis ekstasi sebanyak **1.783 (seribu tujuh ratus delapan puluh tiga)** butir sesuai dengan Berita Acara Penimbangan pada hari Sabtu, 04 Februari 2023 memiliki berat keseluruhan berat kotor (**bruto**) sebanyak **292,45 (dua ratus sembilan puluh dua koma empat puluh lima)** gram.

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti sebagian barang bukti narkotika tersebut telah di musnahkan pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 sekitar pukul 11.00 WIB.

➤ Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri No.LAB: 0603/NNF/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 Maret 2023 yang diketahui oleh KOMBES POL PAHALA SIMANJUNTAK, S.I.K Selaku atas nama Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabid Narkobafor, dengan label barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap didalamnya terdapat:

- a. 5 (lima) bungkus plastik klip (Kode A.01.A sd A.01.E) berisi 25 (dua puluh lima) kapsul warna kuning masing-masing berisikan serbuk warna hijau dengan berat netto seluruhnya 1,7021 gram diberi nomor barang bukti 0316/2023/PF yang setelah dilakukan pemeriksaan labkrim sisa netto 1,5049 gram;
- b. 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode A.01.F) berisi 5 (lima) tablet warna hijau berbentuk segitiga dengan berat netto seluruhnya 2,0355 gram diberi nomor barang bukti 0317/2023/PF yang setelah dilakukan pemeriksaan labkrim sisa netto 1,6097 gram.

Barang bukti diatas tersebut setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah **Positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

➤ Bahwa benar terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tanpa hak atau melawan hukum serta tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **TRI AGUNG NUGROHO, ST, SH., MH,**
 - Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Kamis, tanggal 2 Februari 2023 sekitar pukul 06.00 wib, Tim Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran narkotika jenis ekstasi yang modus operasinya

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirim melalui jasa ekspedisi PO. Travel DMJ (Dea Mandiri Jaya) yang berlokasi Jalan Masjid Lama Pasar Burung Nomor 138 Kelurahan 17 Ilir Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang. Kemudian pada pukul 09.00 wib, Saksi Tri Agung Nugroho bersama Saksi Johan Ari Pratama (masing-masing saksi merupakan anggota Polri Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri) bersama tim mendatangi Loker PO Travel DMJ (Dea Mandiri Jaya) Jalan Masjid Lama Pasar Burung Nomor 138 Kelurahan 17 Ilir Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang untuk melakukan pengecekan informasi dimaksud ;

- Bahwa Saksi Tri Agung Nugroho bersama Saksi Johan Ari Pratama dan tim meminta Saksi Diana Hartati selaku yang bertugas jaga loket PO Travel DMJ (Dea Mandiri Jaya) mendampingi melakukan pengecekan terhadap paket atas nama Budi Santoso.

- Bahwa paket tersebut dibuka ternyata di dalam paket tersebut berisi 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam berisi 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisi kapsul warna kuning putih diduga narkotika jenis ekstasi, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi tablet warna hijau diduga narkotika jenis ekstasi, sepasang sepatu, celana jeans dan kaos dan 1 (satu) ikat petai cina (kemlanding).

- Bahwa setelah mengetahui paket tersebut diduga berisi ekstasi, kemudian Saksi Tri Agung Nugroho bersama Saksi Johan Ari Pratama dan tim membungkus kembali paket tersebut dan meminta Saksi Diana Hartati untuk bekerjasama menangkap penerima paket tersebut;
- Bahwa kemudian pada tanggal 2 Februari 2023 sekitar pukul 11.00 wib, Terdakwa SURYANTO bertemu dengan EBI (DPO) menawarkan pekerjaan.

- Bahwa kemudian EBI (DPO) mengajak Terdakwa SURYANTO ke suatu bedeng dan memberikan Terdakwa SURYANTO sabu untuk dikonsumsi, pada saat Terdakwa SURYANTO mengkonsumsi sabu, EBI (DPO) menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa SURYANTO untuk mengambil paket di loket PO Travel DMJ (Dea Mandiri Jaya).

- Bahwa Terdakwa dan EBI (DPO) mengendarai sepeda motor pergi ke PO Travel DMJ (Dea Mandiri Jaya) di Jalan Ilir Timur 1 Palembang, setelah itu sekitar dua puluh menit kemudian tiba di Pasar Burung Ilir Timur 1 dan memarkirkan sepeda motor, lalu berjalan ke arah PO Travel DMJ (Dea Mandiri Jaya), namun tidak langsung mengambil paket di PO Travel DMJ (Dea Mandiri Jaya).

- Bahwa Terdakwa dan EBI (DPO) kembali ke parkir sepeda motor, lalu Terdakwa SURYANTO menanyakan kepada EBI (DPO)

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“kenapa tidak diambil pakatnya”, kemudian dijawab EBI (DPO) “pakatnya barang ekstasi, kamu tenang aja aman kamu ambil pakatnya atas nama Budi Santoso”.

- Bahwa kemudian EBI (DPO) menanyakan kepada Terdakwa SURYANTO “membawa handphone gak” dan dijawab Terdakwa SURYANTO “tidak ada”, lalu EBI (DPO) memberikan handphone VIVO warna biru dengan simcard 082115583807 sambil menjelaskan kepada Terdakwa SURYANTO “kalau orang loket tidak memberikan paket, kamu telepon nomor Ka Didi di handphone agar dia jelaskan kepada petugas loket”. Setelah itu Terdakwa SURYANTO berjalan ke arah PO Travel DMJ (Dea Mandiri Jaya) sedangkan EBI (DPO) ke arah parkir sepeda motor ;

- Bahwa Terdakwa tiba di loket PO Travel DMJ (Dea Mandiri Jaya) menanyakan paket atas nama Budi Santoso, kemudian Saksi Diana Hartati menanyakan “KTP dan siapanya”, lalu dijawab Terdakwa “tidak ada KTP dan orang suruhannya”. Lalu Terdakwa dengan menggunakan handphone Vivo warna biru nomor simcard 082115583807 menelpon yang di kontak atas nama “K Di2” dengan nomor handphone 081278212967. Selanjutnya Saksi Diana Hartati berbicara dengan orang yang mengaku bernama DIDI dan menjelaskan Terdakwa orang suruhan yang akan mengambil paket dan Terdakwa merupakan keponakan Didi. Selanjutnya Saksi Diana Hartati meminta Terdakwa menulis dan menandatangani di buku sebagai bukti tanda terima paket telah diambil ;

- Bahwa Terdakwa telah menerima paket kemudian membawa paket yang akan kembali ke parkir, selanjutnya Saksi Tri Agung Nugroho bersama Saksi Johan Ari Pratama dan tim yang berada di sekitar, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan penggeledahan paket tersebut dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam berisi 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisi kapsul warna kuning putih diduga narkotika jenis ekstasi, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi tablet warna hijau diduga narkotika jenis ekstasi, sepasang sepatu, celana jeans dan kaos dan 1 (satu) ikat petai cina (kemlanding) serta handphone vivo warna biru.

- Bahwa Terdakwa disuruh oleh EBI (DPO) mengambil paket berisi narkotika jenis ekstasi dan dijanjikan upah, lalu mencari EBI (DPO) di parkir, namun di parkir EBI (DPO) sudah tidak ada di parkir ;

- Bahwa jumlah keseluruhan narkotika jenis ekstasi sebanyak 1.783 (seribu tujuh ratus delapan puluh tiga) butir sesuai dengan Berita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Penimbangan pada hari Sabtu, 04 Februari 2023 memiliki berat keseluruhan berat kotor (bruto) sebanyak 292,45 (dua ratus sembilan puluh dua koma empat puluh lima) gram.

2. Saksi **JOHAN ARI PRATAMA, SH** :

- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Kamis, tanggal 2 Februari 2023 sekitar pukul 06.00 wib, Tim Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran narkoba jenis ekstasi yang modus operasinya dikirim melalui jasa ekspedisi PO. Travel DMJ (Dea Mandiri Jaya) yang berlokasi Jalan Masjid Lama Pasar Burung Nomor 138 Kelurahan 17 Ilir Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang. Kemudian pada pukul 09.00 wib, Saksi Tri Agung Nugroho bersama Saksi Johan Ari Pratama (masing-masing saksi merupakan anggota Polri Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri) bersama tim mendatangi Locket PO Travel DMJ (Dea Mandiri Jaya) Jalan Masjid Lama Pasar Burung Nomor 138 Kelurahan 17 Ilir Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang untuk melakukan pengecekan informasi dimaksud ;
- Bahwa Saksi Tri Agung Nugroho bersama Saksi Johan Ari Pratama dan tim meminta Saksi Diana Hartati selaku yang bertugas jaga loket PO Travel DMJ (Dea Mandiri Jaya) mendampingi melakukan pengecekan terhadap paket atas nama Budi Santoso.
- Bahwa paket tersebut dibuka ternyata di dalam paket tersebut berisi 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam berisi 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisi kapsul warna kuning putih diduga narkoba jenis ekstasi, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi tablet warna hijau diduga narkoba jenis ekstasi, sepasang sepatu, celana jeans dan kaos dan 1 (satu) ikat petai cina (kemlanding).
- Bahwa setelah mengetahui paket tersebut diduga berisi ekstasi, kemudian Saksi Tri Agung Nugroho bersama Saksi Johan Ari Pratama dan tim membungkus kembali paket tersebut dan meminta Saksi Diana Hartati untuk bekerjasama menangkap penerima paket tersebut;
- Bahwa kemudian pada tanggal 2 Februari 2023 sekitar pukul 11.00 wib, Terdakwa SURYANTO bertemu dengan EBI (DPO) menawarkan pekerjaan.
- Bahwa kemudian EBI (DPO) mengajak Terdakwa SURYANTO ke suatu bedeng dan memberikan Terdakwa SURYANTO sabu untuk dikonsumsi, pada saat Terdakwa SURYANTO mengonsumsi sabu,

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



EBI (DPO) menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa SURYANTO untuk mengambil paket di loket PO Travel DMJ (Dea Mandiri Jaya).

- Bahwa Terdakwa dan EBI (DPO) mengendarai sepeda motor pergi ke PO Travel DMJ (Dea Mandiri Jaya) di Jalan Ilir Timur 1 Palembang, setelah itu sekitar dua puluh menit kemudian tiba di Pasar Burung Ilir Timur 1 dan memarkirkan sepeda motor, lalu berjalan ke arah PO Travel DMJ (Dea Mandiri Jaya), namun tidak langsung mengambil paket di PO Travel DMJ (Dea Mandiri Jaya).

- Bahwa Terdakwa dan EBI (DPO) kembali ke parkiran sepeda motor, lalu Terdakwa SURYANTO menanyakan kepada EBI (DPO) "kenapa tidak diambil pakatnya", kemudian dijawab EBI (DPO) "pakatnya barang ekstasi, kamu tenang aja aman kamu ambil pakatnya atas nama Budi Santoso".

- Bahwa kemudian EBI (DPO) menanyakan kepada Terdakwa SURYANTO "membawa handphone gak" dan dijawab Terdakwa SURYANTO "tidak ada", lalu EBI (DPO) memberikan handphone VIVO warna biru dengan simcard 082115583807 sambil menjelaskan kepada Terdakwa SURYANTO "kalau orang loket tidak memberikan paket, kamu telepon nomor Ka Didi di handphone agar dia jelaskan kepada petugas loket". Setelah itu Terdakwa SURYANTO berjalan ke arah PO Travel DMJ (Dea Mandiri Jaya) sedangkan EBI (DPO) ke arah parkiran sepeda motor ;

- Bahwa Terdakwa tiba di loket PO Travel DMJ (Dea Mandiri Jaya) menanyakan paket atas nama Budi Santoso, kemudian Saksi Diana Hartati menanyakan "KTP dan siapanya", lalu dijawab Terdakwa "tidak ada KTP dan orang suruhannya". Lalu Terdakwa dengan menggunakan handphone Vivo warna biru nomor simcard 082115583807 menelpon yang di kontak atas nama "K Di2" dengan nomor handphone 081278212967. Selanjutnya Saksi Diana Hartati berbicara dengan orang yang mengaku bernama DIDI dan menjelaskan Terdakwa orang suruhan yang akan mengambil paket dan Terdakwa merupakan keponakan Didi. Selanjutnya Saksi Diana Hartati meminta Terdakwa menulis dan menandatangani di buku sebagai bukti tanda terima paket telah diambil ;

- Bahwa Terdakwa telah menerima paket kemudian membawa paket yang akan kembali ke parkiran, selanjutnya Saksi Tri Agung Nugroho bersama Saksi Johan Ari Pratama dan tim yang berada di sekitar, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan penggeledahan paket tersebut dan menemukan 1 (satu) bungkus



plastik kresek warna hitam berisi 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisi kapsul warna kuning putih diduga narkotika jenis ekstasi, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi tablet warna hijau diduga narkotika jenis ekstasi, sepasang sepatu, celana jeans dan kaos dan 1 (satu) ikat petai cina (kemlanding) serta handphone vivo warna biru.

- Bahwa Terdakwa disuruh oleh EBI (DPO) mengambil paket berisi narkotika jenis ekstasi dan dijanjikan upah, lalu mencari EBI (DPO) di parkiran, namun di parkiran EBI (DPO) sudah tidak ada di parkiran ;
- Bahwa jumlah keseluruhan narkotika jenis ekstasi sebanyak 1.783 (seribu tujuh ratus delapan puluh tiga) butir sesuai dengan Berita Acara Penimbangan pada hari Sabtu, 04 Februari 2023 memiliki berat keseluruhan berat kotor (bruto) sebanyak 292,45 (dua ratus sembilan puluh dua koma empat puluh lima) gram.

3. Saksi AMRI,

- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekitar pukul 10.00 WIB sebelumnya saksi mendapat kabar dari Supir yang bernama WAHID tentang adanya paket dari Baturaja menuju PO TRAVEL DMJ (Dea Mandiri Jaya) yang beralamatkan di Jl. Masjid Lama Pasar Burung No. 138, Kel. 17 Ilir, Kec. Ilir Timur I, Palembang, Sumatera Selatan;
- Bahwa setelah paket tersebut sampai PO TRAVEL DMJ saksi langsung menyimpan paket tersebut di Locket PO TRAVEL DMJ ;
- Bahwa saksi sedang bertugas jaga Locket PO TRAVEL DMJ datang beberapa orang mengaku sebagai petugas kepolisian selanjutnya menunjukan surat perintah tugas, Kemudian menjelaskan kepada saksi bahwa petugas kepolisian mencurigai terhadap sebuah paket warna coklat yang bertuliskan BUDI SANTOSO (Pool Travel Palembang) HP 081278212967, kemudian petugas meminta saksi untuk mendampingi pengecekan terhadap paket tersebut.
- Bahwa paket tersebut dibuka ternyata di dalam paket tersebut berisi 1 (satu) bungkus plastik kresek warna Hitam berisi 5 (lima) bungkus plastik klip masing masing berisi Kapsul warna Kuning Putih diduga Narkotika jenis Ekstasi, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi tablet warna Hijau diduga Narkotika jenis Ekstasi, sepasang sepatu, Celana jean dan Kaos dan satu ikat Petai Cina (kemlanding). Setelah mengetahui paket tersebut diduga berisi ekstasi kemudian petugas



membungkus kembali paket tersebut seperti sedia kala kemudian meminta saksi untuk bekerjasama untuk menangkap penerima paket tersebut. Setelah saksi menyetujuinya kemudian petugas standby disekitar PO Travel DMJ dan memantau dari kejauhan ;

- Bahwa pada pukul 11.30 WIB datang seorang laki-laki ke dalam PO TRAVEL DMJ menanyakan paket atas nama BUDI SANTOSO yang dikirim dari Baturaja Palembang, setelah paket tersebut diambil oleh penerima kemudian petugas kepolisian langsung menangkap orang yang mengambil paket yang mengaku bernama SURYANTO selanjutnya saksi juga melihat pada saat penangkapan orang tersebut sempat membuang paket ke Lantai namun petugas kepolisian menyuruhnya untuk mengambil kembali paket yang telah dibuangnya,
- Bahwa petugas kepolisian menggeledah dan membuka paket atas nama BUDI SANTOSO berupa 1 (satu) buah Dus Rinso warna Cokelat yang setelah di buka oleh Petugas Kepolisian isinya adalah 1 (satu) bungkus plastik kresek warna Hitam berisi 5 (lima) bungkus plastik klip masing masing berisi Kapsul warna Kuning Putih diduga Narkotika jenis Ekstasi, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi tablet warna Hijau diduga Narkotika jenis Ekstasi, sepasang sepatu, Celana jeans dan Kaos dan satu ikat Petai Cina (kemlanding) dan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna Biru selanjutnya terdakwa SURYANTO dibawa oleh Petugas Kepolisian dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri;

4. Saksi **DIANA HARTATI**;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekitar pukul 10.00 WIB sebelumnya saksi mendapat kabar dari Supir yang bernama WAHID tentang adanya paket dari Baturaja menuju PO TRAVEL DMJ (Dea Mandiri Jaya) yang beralamatkan di Jl. Masjid Lama Pasar Burung No. 138, Kel. 17 Ilir, Kec. Ilir Timur I, Palembang, Sumatera Selatan, selanjutnya setelah paket tersebut sampai PO TRAVEL DMJ saksi langsung menyimpan paket tersebut di Loker PO TRAVEL DMJ ;
- Bahwa saksi sedang bertugas jaga Loker PO TRAVEL DMJ datang beberapa orang mengaku sebagai petugas kepolisian selanjutnya menunjukan surat perintah tugas, Kemudian menjelaskan kepada saksi bahwa petugas kepolisian mencurigai terhadap sebuah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket warna coklat yang bertuliskan BUDI SANTOSO (Pool Travel Palembang) HP 081278212967, kemudian petugas meminta saksi untuk mendampingi pengecekan terhadap paket tersebut.

- Bahwa setelah paket tersebut dibuka ternyata di dalam paket tersebut berisi 1 (satu) bungkus plastik kresek warna Hitam berisi 5 (lima) bungkus plastik klip masing masing berisi Kapsul warna Kuning Putih diduga Narkotika jenis Ekstasi, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi tablet warna Hijau diduga Narkotika jenis Ekstasi, sepasang sepatu, Celana jean dan Kaos dan satu ikat Petai Cina (kemlanding).

- Bahwa setelah mengetahui paket tersebut diduga berisi ekstasi kemudian petugas membungkus kembali paket tersebut seperti sedia kala kemudian meminta saksi untuk bekerjasama untuk menangkap penerima paket tersebut. Setelah saksi menyetujuinya kemudian petugas standby disekitar PO Travel DMJ dan memantau dari kejauhan ;

- Bahwa kemudian pada pukul 11.30 WIB datang seorang laki-laki ke dalam PO TRAVEL DMJ menanyakan paket atas nama BUDI SANTOSO yang dikirim dari Baturaja Palembang, setelah paket tersebut diambil oleh penerima kemudian petugas kepolisian langsung menangkap orang yang mengambil paket yang mengaku bernama SURYANTO selanjutnya saksi juga melihat pada saat penangkapan orang tersebut sempat membuang paket ke Lantai namun petugas kepolisian menyuruhnya untuk mengambil kembali paket yang telah dibuangnya;

- Bahwa selanjutnya petugas kepolisian menggeledah dan membuka paket atas nama BUDI SANTOSO berupa 1 (satu) buah Dus Rinso warna Cokelat yang setelah di buka oleh Petugas Kepolisian isinya adalah 1 (satu) bungkus plastik kresek warna Hitam berisi 5 (lima) bungkus plastik klip masing masing berisi Kapsul warna Kuning Putih diduga Narkotika jenis Ekstasi, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi tablet warna Hijau diduga Narkotika jenis Ekstasi, sepasang sepatu, Celana jean dan Kaos dan satu ikat Petai Cina (kemlanding) dan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna Biru selanjutnya terdakwa SURYANTO dibawa oleh Petugas Kepolisian dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri.

Atas keterangan Para Saksi yang diuraikan diatas, Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya tidak keberatan dan membenarkannya.

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023, sekitar pukul 11.00 WIB ketika terdakwa akan menengok anak di kampung Bom Baru, Kidul Darat, Palembang bertemu dengan EBI, kemudian EBI menanyakan kepada terdakwa ada pekerjaan tidak, setelah terdakwa bilang tidak ada, EBI mengajak terdakwa ke suatu bedeng kemudian terdakwa dikasi EBI mengkonsumsi Shabu, pada saat mengkonsumsi Shabu EBI menawarkan pekerjaan kepada terdakwa untuk mengambil paket di PO Trevel DMJ Ilir Timur I Palembang dan akan memberikan upah, terdakwa mau menerima tawaran tersebut ;
- Bahwa setelah mengkonsumsi shabu berdua selama sekitar lima menit, kemudian terdakwa dan EBI mengendarai motor ke PO Trevel DMJ Ilir Timur I Palembang, sekitar perjalanan dua puluh menit kami sampai di pasar burung Ilir Timur I Palembang dan meletakkan motor di parkiran pasar, setelah itu terdakwa dan EBI jalan kearah PO Trevel DMJ Ilir Timur Palembang namun tidak langsung mengamambil paketnya, kemudian kami kembali ke parkiran setelah diparkiran terdakwa curiga kemudian terdakwa menanyakan kepada EBI kenapa tidak langsung ambil paketnya, kemudian EBI menjelaskan itu paketnya ada barangnya Ecstasy kamu tenang aja aman kamu ambil saja paket atas nama BUDI SANTOSO,
- Bahwa setelah itu EBI menanyakan kepada terdakwa membawa handphone gak, kemudia terdakwa menjawab tidak ada, setelah itu EBI menyerahkan handphonenya sambil menjelaskan kepada terdakwa nanti kalau orang loket tidak memberikan kamu paketnya telpon nomor ka DIDI di handphone terdakwa agar dia yang menjelaskan kepada pihak loket.;
- Bahwa terdakwa dengan membawa handphone EBI berjalan ke PO Trevel DMJ sedangkan EBI menunggu di parkiran motor. ;
- Bahwa sampai di loket PO Trevel DMJ terdakwa menanyakan paket atas nama BUDI SANTOSO kepada petugas loket, setelah itu sya ditanya oleh petugas loket apa hubungan kamu dengan BUDI SANTOSO, kemudian terdakwa menjawab adiknya namun petugas kurang percaya sehingga terdakwa menelpon DIDI untuk menjelaskan kepada petugas loket;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dijelaskan oleh DIDI melalui telepon petugas loket menyuruh terdakwa untuk menandatangani bukti penerimaan barang, setelah terdakwa tandatangan petugas loket menyerahkan kepada terdakwa paket berupa sebuah kardus warna coklat;
- Bahwa terdakwa menerima dan akan kembali keparkiran terdakwa ditangkap Polisi dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri karena diduga telah menerima paket berisi Narkoba, kemudian Polisi melakukan penggegeledahan badan dan barang bawaan terdakwa, polisi telah menemukan dan menyita sebuah paket berupa kardus warna coklat berisi 5 bungkus plastik klip masing-masing berisi kapsul warna kuning putih di duga Narkotika jenis Ecstasy dengan jumlah keseluruhan 1.683 kapsul, 1 buah plastik klip berisi tablet berbentuk segi tiga warna hijau diduga Narkotika jenis Ecstasy jumlah 100 butir, sepasang sepatu, celana jeans dan jaket serta kemlandingan yang baru terdakwa terima dari PO Trevel DMJ;
- Bahwa terdakwa di Interogasi menjelaskan disuruh mengambil paket isi Narkoba oleh EBI dan dijanjikan upah namun nominalnya belum tahu, kemudian terdakwa di bawa Polisi untuk melakukan pengembangan melakukan penangkapan terhadap EBI, namun belum berhasil, kemudian pada tanggal 04 Februari 2023 terdakwa berikut Barang bukti yang disita di bawa ke kantor Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri di Jakarta guna proses hukum lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) tersebut tanpa hak atau melawan hukum dan tidak ada izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah plastik klip berisi kapsul warna kuning putih diduga narkotika jenis ekstasi sebanyak **406 butir berat brutto 60,9 gram** ;
2. 1 (satu) buah plastik klip berisi kapsul warna kuning putih diduga narkotika jenis ekstasi sebanyak **400 butir berat brutto 60 gram** ;
3. 1 (satu) buah plastik klip berisi kapsul warna kuning putih diduga narkotika jenis ekstasi sebanyak **382 butir berat brutto 57,3 gram** ;

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. 1 (satu) buah plastik klip berisi kapsul warna kuning putih diduga narkotika jenis ekstasi sebanyak **392 butir berat brutto 58,8 gram** ;
5. 1 (satu) buah plastik klip berisi kapsul warna kuning putih diduga narkotika jenis ekstasi sebanyak **103 butir berat brutto 15,45 gram** ;
6. 1 (satu) buah plastik klip berisi Tablet berbentuk segitiga warna hijau diduga narkotika jenis ekstasi sebanyak **100 butir berat brutto 40 gram** ;

dengan total jumlah keseluruhan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu yang dibungkus/dalam bentuk kapsul dan tablet itu sebanyak **1.783 (Seribu tujuh ratus delapan puluh tiga) butir** sesuai dengan Berita Acara Penimbangan pada hari Sabtu, 04 Februari 2023 memiliki berat keseluruhan berat kotor (**bruto**) sebanyak **± 292,45 (Dua ratus sembilan puluh dua koma empat puluh lima) gram** dan sesuai hasil pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri;

7. 1 (satu) buah kardus warna coklat ;
8. 1 (satu) buah plastik hitam ;
9. 1 (satu) buah plastik hitam berisi sepasang sepatu ;
10. 1 (satu) buah plastik putih berisi sebuah celana jeans dan sebuah jaket;
11. 1 (satu) ikat kemlanding ;
12. Handphone merk vivo warna biru dengan simcard nomor 082115583807, IMEI 1: 867906048757033, IMEI 2: 867906048757025.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah di sita secara sah oleh penyidik sehingga dapat digunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri No. LAB: 0603/NNF/2023 tanggal 3 Maret 2023 yang diketahui oleh KOMBES POL PAHALA SIMANJUNTAK, S.I.K Selaku atas nama Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabid Narkobafor, dengan label barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap didalamnya terdapat:

- 5 (lima) bungkus plastik klip (Kode A.01.A sd A.01.E) berisi 25 (dua puluh lima) kapsul warna kuning masing-masing berisikan serbuk warna hijau dengan berat netto seluruhnya 1,7021 gram diberi nomor



barang bukti 0316/2023/PF yang setelah dilakukan pemeriksaan labkrim sisa netto 1,5049 gram;

- 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode A.01.F) berisi 5 (lima) tablet warna hijau berbentuk segitiga dengan berat netto seluruhnya 2,0355 gram diberi nomor barang bukti 0317/2023/PF yang setelah dilakukan pemeriksaan labkrim sisa netto 1,6097 gram.

Barang bukti diatas tersebut setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah **Positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Adalah fakta bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Kamis, tanggal 2 Februari 2023 sekitar pukul 06.00 wib, Tim Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran narkotika jenis ekstasi yang modus operasinya dikirim melalui jasa ekspedisi PO. Travel DMJ (Dea Mandiri Jaya) yang berlokasi Jalan Masjid Lama Pasar Burung Nomor 138 Kelurahan 17 Ilir Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang.
- Adalah fakta bahwa Saksi Tri Agung Nugroho bersama Saksi Johan Ari Pratama dan tim meminta Saksi Diana Hartati selaku yang bertugas jaga loket PO Travel DMJ (Dea Mandiri Jaya) mendampingi melakukan pengecekan terhadap paket atas nama Budi Santoso.
- Adalah fakta bahwa paket tersebut dibuka ternyata di dalam paket tersebut berisi 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam berisi 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisi kapsul warna kuning putih diduga narkotika jenis ekstasi, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi tablet warna hijau diduga narkotika jenis ekstasi, sepasang sepatu, celana jeans dan kaos dan 1 (satu) ikat petai cina (kemlanding).
- Adalah fakta bahwa pada tanggal 2 Februari 2023 sekitar pukul 11.00 wib, Terdakwa SURYANTO bertemu dengan EBI (DPO) menawarkan pekerjaan. Kemudian EBI (DPO) mengajak Terdakwa ke suatu bedeng dan memberikan Terdakwa sabu untuk dikonsumsi, pada saat Terdakwa mengkonsumsi sabu, EBI (DPO) menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa untuk mengambil paket di loket PO Travel DMJ (Dea Mandiri Jaya).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adalah fakta bahwa Terdakwa dan EBI (DPO) mengendarai sepeda motor pergi ke PO Travel DMJ (Dea Mandiri Jaya) di Jalan Ilir Timur 1 Palembang, setelah itu sekitar dua puluh menit kemudian tiba di Pasar Burung Ilir Timur 1 dan memarkirkan sepeda motor, lalu berjalan ke arah PO Travel DMJ (Dea Mandiri Jaya), namun tidak langsung mengambil paket di PO Travel DMJ (Dea Mandiri Jaya). Kemudian Terdakwa dan EBI (DPO) kembali ke parkir sepeda motor, lalu Terdakwa menanyakan kepada EBI (DPO) “kenapa tidak diambil pakatnya”, kemudian dijawab EBI (DPO) “pakatnya barang ekstasi, kamu tenang aja aman kamu ambil pakatnya atas nama Budi Santoso”.
- Adalah fakta bahwa kemudian EBI (DPO) menanyakan kepada Terdakwa “membawa handphone gak” dan dijawab Terdakwa “tidak ada”, lalu EBI (DPO) memberikan handphone VIVO warna biru dengan simcard 082115583807 sambil menjelaskan kepada Terdakwa SURYANTO “kalau orang loket tidak memberikan paket, kamu telepon nomor Ka Didi di handphone agar dia jelaskan kepada petugas loket”. Setelah itu Terdakwa berjalan ke arah PO Travel DMJ (Dea Mandiri Jaya) sedangkan EBI (DPO) ke arah parkir sepeda motor ;
- Adalah fakta bahwa tiba di loket PO Travel DMJ (Dea Mandiri Jaya) menanyakan paket atas nama Budi Santoso, kemudian Saksi Diana Hartati menanyakan “KTP dan siapanya”, lalu dijawab Terdakwa “tidak ada KTP dan orang suruhannya”. Lalu Terdakwa Sdengan menggunakan handphone Vivo warna biru nomor simcard 082115583807 menelpon yang di kontak atas nama “K Di2” dengan nomor handphone 081278212967. Selanjutnya Saksi Diana Hartati berbicara dengan orang yang mengaku bernama DIDI dan menjelaskan Terdakwa orang suruhan yang akan mengambil paket dan Terdakwa merupakan keponakan Didi. Selanjutnya Saksi Diana Hartati meminta Terdakwa menulis dan menandatangani di buku sebagai bukti tanda terima paket telah diambil ;
- Adalah fakta bahwa Terdakwa telah menerima paket kemudian membawa paket yang akan kembali ke parkir, selanjutnya Saksi Tri Agung Nugroho bersama Saksi Johan Ari Pratama dan tim yang berada di sekitar, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan pengeledahan paket tersebut dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam berisi 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisi kapsul warna kuning putih diduga narkotika jenis

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekstasi, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi tablet warna hijau diduga narkotika jenis ekstasi, sepasang sepatu, celana jeans dan kaos dan 1 (satu) ikat petai cina (kemlanding) serta handphone vivo warna biru. Setelah itu dilakukan interogasi bahwa Terdakwa disuruh oleh EBI (DPO) mengambil paket berisi narkotika jenis ekstasi dan dijanjikan upah, lalu mencari EBI (DPO) di parkiran, namun di parkiran EBI (DPO) sudah tidak ada di parkiran ;

- Adalah fakta bahwa jumlah keseluruhan diduga narkotika jenis ekstasi sebanyak 1.783 (seribu tujuh ratus delapan puluh tiga) butir sesuai dengan Berita Acara Penimbangan pada hari Sabtu, 04 Februari 2023 memiliki berat keseluruhan berat kotor (bruto) sebanyak 292,45 (dua ratus sembilan puluh dua koma empat puluh lima) gram; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan

apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung menunjuk dan membuktikan dakwaan yang fakta hukumnya paling mendekati pasal dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu dakwaan alternatif Pertama, melanggar pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut.

1. **Unsur Setiap Orang;**
2. **Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang di maksud "setiap orang" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang di dakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa penuntut umum telah menghadapkan Terdakwa bernama Terdakwa **SURYANTO** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra Penuntutan selanjutnya di hadapkan di persidangan sebagai Terdakwa yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang di hadapkan di persidangan

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut adalah Terdakwa, orang yang di maksud oleh penuntut Umum dengan identitas sebagai Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat unsur pertama “ setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2Unsur Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” dan Unsur “melawan hukum” adalah “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis atau asas-asas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur tanpa hak atau melawan hukum, terlebih dahulu akan dikemukakan ketentuan Pasal 7 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 8 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan:

- Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- Dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku secara formil, sebagaimana ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dimana dalam jumlah terbatas Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga bertentangan dengan hak terdakwa untuk memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu, karena terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini persetujuan Menteri atas Rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang didapatkan dari keterangan saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa, keterangan para saksi dan Terdakwa sendiri bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Kamis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 Februari 2023 sekitar pukul 06.00 wib, Tim Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran narkoba jenis ekstasi yang modus operasinya dikirim melalui jasa ekspedisi PO. Travel DMJ (Dea Mandiri Jaya) yang berlokasi Jalan Masjid Lama Pasar Burung Nomor 138 Kelurahan 17 Ilir Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang, Terdakwa bertemu dengan EBI (DPO) menawarkan pekerjaan. Kemudian EBI (DPO) mengajak Terdakwa ke suatu bedeng dan memberikan Terdakwa sabu untuk dikonsumsi, pada saat Terdakwa SURYANTO mengonsumsi sabu, EBI (DPO) menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa untuk mengambil paket di loket PO Travel DMJ (Dea Mandiri Jaya).

Menimbang, bahwa Terdakwa dan EBI (DPO) mengendarai sepeda motor pergi ke PO Travel DMJ (Dea Mandiri Jaya) di Jalan Ilir Timur 1 Palembang, setelah itu sekitar dua puluh menit kemudian tiba di Pasar Burung Ilir Timur 1 dan memarkirkan sepeda motor, lalu berjalan ke arah PO Travel DMJ (Dea Mandiri Jaya), namun tidak langsung mengambil paket di PO Travel DMJ (Dea Mandiri Jaya). Kemudian Terdakwa dan EBI (DPO) kembali ke parkir sepeda motor, lalu Terdakwa menanyakan kepada EBI (DPO) "kenapa tidak diambil pakatnya", kemudian dijawab EBI (DPO) "pakatnya barang ekstasi, kamu tenang aja aman kamu ambil pakatnya atas nama Budi Santoso".

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menerima paket kemudian membawa paket yang akan kembali ke parkir, selanjutnya Saksi Tri Agung Nugroho bersama Saksi Johan Ari Pratama dan tim yang berada di sekitar, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan penggeledahan paket tersebut dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam berisi 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisi kapsul warna kuning putih diduga narkoba jenis ekstasi, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi tablet warna hijau diduga narkoba jenis ekstasi, sepasang sepatu, celana jeans dan kaos dan 1 (satu) ikat petai cina (kemlanding) serta handphone vivo warna biru. Setelah itu dilakukan interogasi bahwa Terdakwa disuruh oleh EBI (DPO) mengambil paket berisi narkoba jenis ekstasi dan dijanjikan upah, lalu mencari EBI (DPO) di parkir, namun di parkir EBI (DPO) sudah tidak ada di parkir;

Menimbang, bahwa jumlah keseluruhan diduga narkoba jenis ekstasi sebanyak 1.783 (seribu tujuh ratus delapan puluh tiga) butir sesuai dengan Berita Acara Penimbangan pada hari Sabtu, 04 Februari 2023 memiliki berat keseluruhan berat kotor (bruto) sebanyak 292,45 (dua ratus sembilan puluh dua koma empat puluh lima) gram;

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, **menjadi perantara dalam jual beli**, menukar, menyerahkan, atau **menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1)** yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau **dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram** tersebut **tanpa hak atau melawan hukum dan tidak ada izin dari pihak yang berwenang** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat unsur kedua“ tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jualbeli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini karena bersifat alternatif, maka kami akan membahas unsur pasal yang kami anggap bisa dibuktikan nantinya di depan persidangan yaitu unsur menerima, menjadi perantara dalam jual beli;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, dan dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, zat Metamfetamina terdaftar dalam nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang didapatkan dari keterangan saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa, keterangan para saksi dan Terdakwa sendiri bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Kamis, tanggal 2 Februari 2023 sekitar pukul 06.00 wib, Tim Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran narkotika jenis ekstasi yang modus operasinya dikirim melalui jasa ekspedisi PO. Travel DMJ (Dea Mandiri Jaya) yang berlokasi Jalan Masjid Lama Pasar Burung Nomor 138 Kelurahan 17 Ilir Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang, Terdakwa bertemu dengan EBI (DPO) menawarkan pekerjaan. Kemudian EBI (DPO) mengajak Terdakwa ke suatu bedeng dan memberikan Terdakwa SURYANTO sabu untuk dikonsumsi, pada saat Terdakwa



mengonsumsi sabu, EBI (DPO) menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa untuk mengambil paket di loket PO Travel DMJ (Dea Mandiri Jaya).

Menimbang, bahwa Terdakwa dan EBI (DPO) mengendarai sepeda motor pergi ke PO Travel DMJ (Dea Mandiri Jaya) di Jalan Ilir Timur 1 Palembang, setelah itu sekitar dua puluh menit kemudian tiba di Pasar Burung Ilir Timur 1 dan memarkirkan sepeda motor, lalu berjalan ke arah PO Travel DMJ (Dea Mandiri Jaya), namun tidak langsung mengambil paket di PO Travel DMJ (Dea Mandiri Jaya). Kemudian Terdakwa dan EBI (DPO) kembali ke parkiran sepeda motor, lalu Terdakwa menanyakan kepada EBI (DPO) "kenapa tidak diambil pakatnya", kemudian dijawab EBI (DPO) "pakatnya barang ekstasi, kamu tenang aja aman kamu ambil pakatnya atas nama Budi Santoso".

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menerima paket kemudian membawa paket yang akan kembali ke parkiran, selanjutnya Saksi Tri Agung Nugroho bersama Saksi Johan Ari Pratama dan tim yang berada di sekitar, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan penggeledahan paket tersebut dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam berisi 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisi kapsul warna kuning putih diduga narkotika jenis ekstasi, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi tablet warna hijau diduga narkotika jenis ekstasi, sepasang sepatu, celana jeans dan kaos dan 1 (satu) ikat petai cina (kemlanding) serta handphone vivo warna biru. Setelah itu dilakukan interogasi bahwa Terdakwa disuruh oleh EBI (DPO) mengambil paket berisi narkotika jenis ekstasi dan dijanjikan upah, lalu mencari EBI (DPO) di parkiran, namun di parkiran EBI (DPO) sudah tidak ada di parkiran;

Menimbang, bahwa Terdakwa jumlah keseluruhan diduga narkotika jenis ekstasi sebanyak 1.783 (seribu tujuh ratus delapan puluh tiga) butir sesuai dengan Berita Acara Penimbangan pada hari Sabtu, 04 Februari 2023 memiliki berat keseluruhan berat kotor (bruto) sebanyak 292,45 (dua ratus sembilan puluh dua koma empat puluh lima) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat unsur ketiga "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan alternatif Pertama jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi dengan perbuatan terdakwa maka dakwaan alternatif kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi dan karena selama persidangan tidak terungkap fakta adanya alasan-alasan yang dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pemerta terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Majelis mempertimbangkan dengan telah terbuktinya seluruh unsur terhadap perbuatan Terdakwa seperti dalam surat dakwaan sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka pledoi yang menyatakan memohon keringanan hukuman dinilai tidak berdasar sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi kapsul warna kuning putih diduga narkotika jenis ekstasi sebanyak 406 butir berat brutto 60,9 gram, 1 (satu) buah plastik klip berisi kapsul warna kuning putih diduga narkotika jenis ekstasi sebanyak 400 butir berat brutto 60 gram, 1 (satu) buah plastik klip berisi kapsul warna kuning putih diduga narkotika jenis ekstasi sebanyak 382 butir berat brutto 57,3 gram, 1 (satu) buah plastik klip berisi kapsul warna kuning putih diduga narkotika jenis ekstasi sebanyak 392 butir berat brutto 58,8 gram, 1 (satu) buah plastik klip berisi kapsul warna kuning putih diduga narkotika jenis ekstasi sebanyak 103 butir berat brutto 15,45 gram, 1 (satu) buah plastik klip berisi Tablet berbentuk segitiga warna hijau diduga narkotika jenis ekstasi sebanyak 100 butir berat brutto 40 gram dengan total jumlah keseluruhan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu yang dibungkus/dalam bentuk kapsul dan tablet itu sebanyak 1.783 (Seribu tujuh ratus delapan puluh tiga) butir sesuai dengan Berita Acara Penimbangan pada hari Sabtu, 04 Februari 2023 memiliki berat keseluruhan berat kotor (bruto) sebanyak $\pm 292,45$ (Dua ratus sembilan puluh dua koma empat puluh lima) gram dan sesuai hasil pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri, serta 1 (satu) buah kardus warna

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cokelat, 1 (satu) buah plastik hitam, 1 (satu) buah plastik hitam berisi sepasang sepatu, 1 (satu) buah plastik putih berisi sebuah celana jeans dan sebuah jaket dan 1 (satu) ikat kemlanding, karena barang bukti tersebut termasuk barang yang dilarang maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan. Sedangkan barang bukti berupa Handphone merk vivo warna biru dengan simcard nomor 082115583807, IMEI 1: 867906048757033, IMEI 2: 867906048757025. Oleh karena barang bukti tersebut bernilai ekonomis sehingga dirampas untuk diserahkan kepada Negara; (Pasal 194 ayat (1) KUHP);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam membrantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan didalam persidangan;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di nyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SURYANTO** tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah)** apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip berisi kapsul warna kuning putih diduga narkotika jenis ekstasi sebanyak **406 butir berat brutto 60,9 gram** ;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi kapsul warna kuning putih diduga narkotika jenis ekstasi sebanyak **400 butir berat brutto 60 gram** ;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi kapsul warna kuning putih diduga narkotika jenis ekstasi sebanyak **382 butir berat brutto 57,3 gram** ;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi kapsul warna kuning putih diduga narkotika jenis ekstasi sebanyak **392 butir berat brutto 58,8 gram** ;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi kapsul warna kuning putih diduga narkotika jenis ekstasi sebanyak **103 butir berat brutto 15,45 gram** ;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi Tablet berbentuk segitiga warna hijau diduga narkotika jenis ekstasi sebanyak **100 butir berat brutto 40 gram** ;

dengan total jumlah keseluruhan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu yang dibungkus/dalam bentuk kapsul dan tablet itu sebanyak **1.783 (Seribu tujuh ratus delapan puluh tiga) butir** sesuai dengan Berita Acara Penimbangan pada hari Sabtu, 04 Februari 2023 memiliki berat keseluruhan berat kotor (**bruto**) sebanyak **± 292,45 (Dua ratus sembilan puluh dua koma empat puluh lima) gram** dan sesuai hasil pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri;

- 1 (satu) buah kardus warna cokelat ;
- 1 (satu) buah plastik hitam ;
- 1 (satu) buah plastik hitam berisi sepasang sepatu ;
- 1 (satu) buah plastik putih berisi sebuah celana jeans dan sebuah jaket ;
- 1 (satu) ikat kemlanding ;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- Handphone merk vivo warna biru dengan simcard nomor 082115583807, IMEI 1: 867906048757033, IMEI 2: 867906048757025.

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.00-(lima ribu rupiah);

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang kelas 1A khusus, pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 oleh kami Eddy Cahyono, SH., MH selaku Hakim Ketua Edi Saputra Pelawi. SH.,MH. dan, Agung Ciptoadi, SH., MH.masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hariitu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darlian Tulup Putra SH.MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, serta dihadiri Surya Dharma Putra Bakara, SH. Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edi Saputra Pelawi.SH.MH

Eddy Cahyono, SH. MH.

Agung Ciptoadi, SH,MH.

Panitera Pengganti,

Darlian Tulup Putra SH.MH..